



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR **11** TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (2), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8), Pasal 10 Ayat (3), Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 ayat (9), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22, Pasal 45, Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 59 ayat (2), Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (2), Pasal 78 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81, Pasal 82 ayat (2), Pasal 93 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 99 ayat (4), Pasal 101 ayat (5), Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 127, Pasal 140 dan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa serta untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa perlu disempurnakan untuk lebih memperkuat proses Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 ayat sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan desa;
 - (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
 - e. Meningkatkan daya saing desa.
 - (4) Penataan Desa meliputi:
 - a. Penataan Desa;
 - b. Penataan Desa adat.
 - (5) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Pembentukan;
 - b. Penghapusan;
 - c. Perubahan status;
 - d. Perubahan Nama.
2. Ketentuan pasal 4 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, dan diantara pasal 4 dan 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 4a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. Penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa;
 - c. Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru;
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) dan (b) dilaksanakan melalui desa persiapan.

Pasal 4a

Pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) Kepala Keluarga;
- c. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
- d. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- f. Memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- g. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- h. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - i. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
3. Ketentuan pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

1. Pemerintah daerah kabupaten dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa induk yang bersangkutan.
 2. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Ketentuan pasal 6 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran;
 - (2) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa dengan dilengkapi notulen musyawarah desa;
 - (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati oleh Kepala Desa.
5. Ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf c diubah, ayat 4 dan 5 dihapus dan diantara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni pasal 7A, 7B dan 7C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan;
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. Unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan publik kemasyarakatan;

- (3) Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) dihapus;
- (5) dihapus.

Pasal 7A

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa :
 - a. Verifikasi administrasi; dan
 - b. Verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.
- (4) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk:
 - a. Verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. Verifikasi publik kondisi keberatan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi wilayah calon desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan calon desa persiapan;
 - c. Verifikasi publik kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi publik;
 - d. Verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. Verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
- (5) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
 - a. Sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan;
 - b. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 7B

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan kedalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.

- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

6. Ketentuan pasal 8 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

7. Ketentuan pasal 9 ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (8) berubah dan ayat (5), ayat (9) dihapus. diantara pasal 9 dan 10 disisipkan satu pasal yakni pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) kepada Gubernur;
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa persiapan;
- (3) Kode register Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa induknya;
- (4) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi bupati untuk mengangkat pejabat kepala Desa.
- (5) dihapus;
- (6) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur pegawai negeri sipil pemerintah daerah kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama, dengan persyaratan:
 - a. Memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. Mempunyai pengalaman dibidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan;
 - c. Penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (7) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala Desa induknya.
- (8) Pejabat kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
- (9) dihapus.
- (10) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9A

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

8. Ketentuan pasal 10 ayat (3) berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penjabat kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada:
 - a. Kepala Desa induk; dan
 - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati yang meliputi:
 - a. Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. Pembentukan struktur organisasi;
 - d. Pengangkatan perangkat Desa;
 - e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. Pembukaan akses perhubungan antar Desa.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi;
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Desa persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang pembentukan Desa persiapan menjadi Desa;
- (6) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten;
- (7) Apabila rancangan peraturan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

9. Ketentuan pasal 13 ayat (1) berubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk;
 - (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan pasal 14 berubah dan diantara pasal 14 dan 15 disisipkan satu pasal yakni pasal 14A sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penggabungan desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian desa kepada masyarakat dan pemerintah desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah desa yang bergabung memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa.
- (3) Badan permusyawaratan desa masing-masing desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 14A

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
 - (2) Berdasarkan usulan para Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan tim pembentukan desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Ketentuan pasal 15 dirubah, ayat (1) dan (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Ketentuan mengenai penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 sampai 14A berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru

- (1) dihapus;
- (2) dihapus.

12. Ketentuan pasal 17 berubah dan ditambahkan huruf g, huruf h dan huruf i sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Perubahan status desa menjadi kelurahan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
 - b. Jumlah penduduk paling rendah 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. Sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
 - f. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.
 - g. Akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik.
 - h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
 - i. batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.
13. Ketentuan pasal 18 ayat (3) dihapus dan ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) diubah serta ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat;
 - (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
 - (3) Dihapus;
 - (4) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status desa menjadi kelurahan;
 - (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status desa menjadi kelurahan.
 - (6) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah desa dan dilengakapi dengan notulen musyawarah desa.
 - (7) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana Dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan;
 - (8) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian Dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - (9) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan;
 - (10) kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A dan 7B berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status desa menjadi kelurahan.
 - (11) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama;
 - (12) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan pasal 20 ayat (9) berubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan;

- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi kelurahan;
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi desa dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah kelurahan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat kelurahan setempat;
- (4) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah kelurahan;
- (5) Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana pada ayat (4) dituangkan kedalam berita acara musyawarah kelurahan;
- (6) Kesepakatan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi desa;
- (7) Bupati membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi desa;
- (9) kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A dan 7B berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (10) Dalam hal bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi desa, bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status kelurahan menjadi desa kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten untuk dibahas dan disetujui bersama;
- (11) Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten mengenai perubahan status kelurahan menjadi desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

15. Ketentuan pasal 21 ayat (3) berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Desa dapat melakukan perubahan nama desa;
- (2) Perubahan nama desa dimaksud berdasarkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah desa;
- (3) Perubahan nama desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

16. Ketentuan pasal 22 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Maksud kewenangan Desa adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognasi dan asas subsidiaritas dan pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Tujuan kewenangan Desa adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa,
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa
- (3) Ruang lingkup kewenangan Desa meliputi:
 - a. Kewenangan Desa;
 - b. Kewenangan Desa Adat
- (4) Jenis kewenangan Desa meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan lokal berskala desa;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten.

17. Ketentuan pasal 45 ditambah satu ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Badan Kerja Sama Antar Desa;
- (3) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- (4) Penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana Desa sebagai usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. Usulan penetapan Desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati;
 - c. Bupati melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten; dan
 - d. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati.
- (5) Ketentuan mengenai pembangunan kawasan perdesaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan pasal 53 ayat (2) berubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
 - (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan dan urusan keuangan.
 - (3) masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.
19. Ketentuan pasal 54 ayat (2) berubah ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang disebut dengan dusun.
 - (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.
 - (3) Tugas kewilayahan pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.
20. Ketentuan pasal 55 ayat (2) berubah dan ditambah 1 ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

21. Ketentuan pasal 59 ayat (2) huruf b dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 59

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;
 - a. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekretaris Desa PNS atau PNS Lingkup Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
 - b. Pedoman pemberhentian kepala desa sebagaimana pasal 57 lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati.

22. Ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf c berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
 - a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. Memilih dan dipilih;
 - e. Mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. Memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;

- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - c. Menyalah gunakan wewenang;
 - d. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. Merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. Sebagai pelaksana proyek Desa;
 - h. Menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
23. Ketentuan pasal 67 ayat (1) ditambah huruf h dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. Bertempat tinggal di wilayah Pemilihan
- (2) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan Dusun dan pemilihan secara langsung dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengisian anggota BPD serta kepanitiaan di atur dengan Peraturan Bupati.
24. Ketentuan pasal 70 berubah dan menjadi (4) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
 - (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
 - (3) Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.
 - (4) Ketentuan tentang pengisian keanggotaan BPD antar waktu diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
25. Pasal 71 ayat (1) berubah dan diantara pasal 71 dan 72 disisipkan satu pasal yakni pasal 71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 71A

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh ketua bidang;
 - (4) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
26. Ketentuan pasal 72 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
 - (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban;
 - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - i. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
 - j. Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan dan/atau ;
 - k. Ditetapkan sebagai calon kepala desa.
 - (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati atas dasar hasil musyawarah BPD;
 - (4) Peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
27. Ketentuan pasal 74 ayat (1) ditambah huruf f dan huruf g sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
 - a. Waktu musyawarah BPD;
 - b. Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. Tata cara musyawarah BPD;
 - d. Tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. Pembuatan berita acara musyawarah BPD;
 - f. Keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - g. Fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. Tempat musyawarah;
 - c. Jenis musyawarah; dan
 - d. Daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua badan permusyawaratan desa berhalangan hadir;
 - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan pengganti anggota badan permusyawaratan Desa antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. Konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. Penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. Tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Penyusunan notulen rapat;
 - b. Penyusunan berita acara;
 - c. Format berita acara;
 - d. Penandatanganan berita acara; dan
 - e. Penyampaian berita acara.

28. Ketentuan pasal 75 ayat (2) berubah dan ditambah satu ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Tokoh adat;
- b. Tokoh agama;
- c. Tokoh masyarakat;
- d. Tokoh pendidikan;
- e. Perwakilan kelompok tani;
- f. Perwakilan kelompok nelayan;
- g. Perwakilan kelompok perajin;
- h. Perwakilan kelompok perempuan;
- i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(5) Hal yang bersifat strategis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Penataan desa;
- b. Perencanaan desa;
- c. Kerjasama desa;
- d. Rencana investasi yang masuk kedesa;
- e. Pembentukan bumdes;
- f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

29. Ketentuan pasal 78 ayat (2) diubah dan ayat 3 huruf d, huruf e dan huruf f dihapus serta ditambahkan huruf i dan huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
- (2) Susunan Panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.
- (3) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. Melakukan evaluasi syarat administrasi persiapan dan pencalonan pemilihan kepala desa;
 - c. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - d. Dihapus;
 - e. Dihapus;
 - f. Dihapus;
 - g. Menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - h. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - i. Melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada bupati;
 - j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

30. Ketentuan pasal 81 ditambahkan huruf h, huruf i dan huruf j sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Menetapkan Jumlah surat suara dan kotak suara ;
- i. Memfasilitasi penyediaan pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, serta peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. Menyampaikan kartu panggilan kepada pemilih;
- k. Melaksanakan pemungutan suara;

- l. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. Menetapkan calon kepala desa terpilih; dan
 - n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
31. Ketentuan pasal 82 ayat (2) huruf d diubah dan ditambahkan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
 - (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau kartu keluarga atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - (4) Wajib pilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dapat menyalurkan hak pilihnya yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
32. Ketentuan pasal 93 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (2) Dalam hal kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Desa;
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan mencalonkan diri diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon.

33. Ketentuan pasal 95 huruf g dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Dihapus;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

34. Ketentuan pasal 96 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 dapat mendaftarkan sebagai Calon desa kepada Panitia Pemilihan tingkat desa dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

35. Ketentuan pasal 99 ayat 4 (empat) ditambah dan ayat 5 (lima) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari;
 - (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
 - (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa dari sekretaris desa PNS atau pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten;
 - (4) Dalam hal calon yang telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang dan salah satunya mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pemungutan suara, maka proses pemilihan kepala desa tetap dilanjutkan;
 - (5) Dihapus;
 - (6) dalam hal terdapat calon kepala desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka calon dikenakan kewajiban kompensasi atas terganggunya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan/atau kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
36. Ketentuan pasal 101 ayat (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan;
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa;
- (4) Selanjutnya panitia pemilihan desa menyampaikan berita acara penetapan calon kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten;
- (5) Dihapus;
- (6) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan;
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

37. Ketentuan pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
 - (2) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak;
 - (3) Jumlah Kotak suara pada pemilihan kepala desa ditetapkan berdasarkan jumlah dusun pada Desa yang bersangkutan;
38. Ketentuan pasal 118 ayat (1) huruf c dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:
 - a. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
 - b. Laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tigapuluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa atau berdasarkan pengelompokan berakhirnya masa jabatan kepala desa sebelumnya;
 - d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal kepala desa terpilih berhalangan tetap atau meninggal dunia sebelum dilantik maka dilakukan proses pemilihan kepala desa antar waktu yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
39. Ketentuan pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Susunan panitia pengawas tingkat kabupaten dan kecamatan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati.

40. Ketentuan pasal 140 berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
 - (2) persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal-usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
41. Diantara pasal 143 dan pasal 144 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 143A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143A

Ketentuan mengenai pemberhentian dan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa akan diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.

42. Ketentuan pasal 160 ayat (1) berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) kekayaan asli desa terdiri atas tanah kas Desa, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa;
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hasil kerja sama Desa; dan
 - e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;

- b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain- lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Hasil kerja sama Desa; dan
 - e. Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa;
- (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa;
- (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum;
- (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

SJARIF SAJANG

Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017
Nomor 11

Telah teregistrasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 6/9/2018